

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA PT. BPRS
HIKMAH WAKILAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO DI KANTOR KAS DARUSSALAM**



Disusun Oleh :

**RAHMI MUTIA
NIM: 041300832**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016M/ 1437 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmi Mutia
Nim : 041300832
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2016

Yang menyatakan



Rahmi Mutia

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syari'ah

Dengan Judul:


**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA PT. BPRS
HIKMAH WAKILAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO DI KANTOR KAS DARUSSALAM**

Disusun Oleh:

Rahmi Mutia
Nim: 041300832

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian
studi pada Program Diploma III Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP: 196403141992031003

Pembimbing II,



Dr. Nur Baety Sofyan, MA
NIP:198208082009012009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Diploma III
Perbankan Syari'ah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP : 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Rahmi Mutia
NIM: 041300832

Dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA PT. BPRS HIKMAH
WAKILAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
DI KANTOR KAS DARUSSALAM**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Diploma III dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin 08 Agustus 2016

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP: 196403141992031003

Sekretaris

Dr. Nur Baety Sofyan, MA
NIP: 198208082009012009

Penguji I,


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

Penguji II,

Farid Fathory Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh,



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “ EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KANTOR KAS DARUSSALAM”, yang merupakan salah satu tugas wajib guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selawat dan salam tak lupa disanjungkan ke pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulis kertas karya ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag selaku PA serta pembimbing satu, saya mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang bapak berikan.
3. Dr. Nur Baety Sofyan, MA. selaku dosen pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu dan fikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan

Kerja Praktik ini saya selaku penulis mengucapkan beribu terimakasih.

4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Nevi Hasnita, S.Ag. M.Ag selaku Seketaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Dr. Hafas Furqani, M. Ec sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.
8. Orang tua tercinta Ayahanda Ramli Hasballah dan Ibunda Cut Ratna Dewi atas setiap cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan, baik secara moril maupun materil. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua cintamu.
9. Bang Dhani, Fadhil, Efril, dan kak Wirda selaku *Teller* Kantor Kas Darussalam. Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis di saat KP.
10. Cut bang saya Rahmat Arif beserta Adik saya Rafina Amelia dan Rajatul Ridwan yang telah memberikan dukungan serta doa yang tak ternilai harganya.
11. Seluruh keluarga Tercinta, Jaja, om Husaini, Bunda Yusnidar, mami Nasri Maulina, yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah, segala sakit kepala yang penulis rasakan dan selalu memberi dukungan sehingga penulis semangat kembali.
12. Sahabat jiwaku, Rajatul Alam terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan walau terhalang jarak, serta menjadi tempat curhat dan pendengar setia segala keluh kesah yang penulis rasakan.

13. Sahabat-sahabat tercintaku, Safyaturrizky, Ainul, Salmawati, kak Dedek Rossa, Poppy, Putri, Mena, Ica, Ami, Yuli, Arif, Joan, Zikrun, Tony, Syafrialdi, yang selalu menjadi tempat curhat, teman di skusi, memberikan masukan dan bantuan serta menemani penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini,
14. Teman-teman angkatan 2013 terkhusus unit IV dan unit I, II, III dan V pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka, dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapatkan yang terbaik dari Allah SWT.

Banda Aceh, 1 Juli 2016

Penulis

Rahmi Mutia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik.....	4
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	6
2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	6
2.1.1 Visi Dan Misi BPRS Hikmah Wakilah	7
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	8
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	13
2.3.1 Penghimpun Dana	13
2.3.2 Penyaluran Dana	14
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	15
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	15
BAB TIGA : KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	17
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	17
3.1.1 Bagian Costumer Service	17
3.1.2 Bagian <i>Account officer</i>	18
3.1.3 Bagian <i>Teller</i>	18
3.2 Bidang Kerja Praktik	18
3.3 Teori yang berkaitan.....	18
3.3.1 Definisi Pembiayaan	18
3.3.2 Definisi <i>Murābahah</i>	22
3.3.3 Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murābahah</i>	27
3.3.4 Proses Mekanisme Pembiayaan <i>Murābahah</i>	28
3.3.5 Risiko Pembiayaan <i>Murābahah</i>	30

3.3.6 Efektivitas Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kantor Kas Darussalam	30
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	32
BAB EMPAT: PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	36
SK BIMBINGAN.....	38
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	39
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	41
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	43

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Rahmi Mutia
NIM	: 041300832
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D-III Perbankan Syariah
Judul	: Efektivitas Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kantor Kas Darussalam.
Tanggal sidang	: 1 Agustus 2016
Tebal LKP	: 43 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
Pembimbing II	: Dr. Nur Baety Sofyan, MA

Kerja praktik dilakukan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam yang terletak di Jalan T. Nyak Arief No.10 Dusun Rukoh. BPRS Hikmah Wakilah merupakan lembaga keuangan yang berpegang teguh pada prinsip syariah yang bertujuan untuk memudahkan aktifitas keuangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan kerja praktik yang penulis dapatkan pada beberapa bagian diantaranya, *Customer service*, pembiayaan, dan bagian *teller*. Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berdasarkan pengamatan kinerja karyawan, dan wawancara dengan karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah serta kutipan beberapa buku. Adapun Tujuan Penulisan Laporan ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kantor Kas Darussalam. Berdasarkan hasil kerja praktik penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jika pihak *Account Officer* (AO) tidak teliti dalam memeriksa berkas pembiayaan nasabah maka tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal, sehingga terdapat nasabah yang tidak menepati janjinya. Maka pihak AO harus langsung melihat ke lapangan agar usaha yang dijalankan oleh nasabah sesuai dengan kenyataan. Dan sebelum memberikan pembiayaan harus benar-benar sangat teliti dalam memeriksa BI *Checking* serta mensurvei ke lapangan dan persyaratan lainnya. Setelah mensurvei ke lapangan terlebih dahulu harus menganalisa data yang dituangkan dalam MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) yang nantinya akan diserahkan kepada kepala bagian pembiayaan untuk dikomitekan bersama Dewan Direksi, apakah calon nasabah tersebut dapat difasilitasi atau tidak. Maka jika berhak difasilitasi guna untuk meningkatkan usaha mikro di Darussalam dan kemudian lembaga ini berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah membangun masyarakat mikro agar lebih maju dan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran pembiayaan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong9

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data nasabah yang mengajukan pembiayaan pada kantor kas darussalam	32
-----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan.....	38
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan	39
Lampiran 3	Lembar Nilai Kerja Praktik	41
Lampiran 4	Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong.....	42

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga intermediasi antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat.¹ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran dengan wilayah operasional yang bersifat terbatas.² Lembaga keuangan ini ialah suatu badan atau lembaga keuangan islam yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas kehidupan perekonomian, dengan mengumpulkan dana dari masyarakat yang tidak produktif dan menyalurkan dana dalam kegiatan yang produktif, di mana sistem operasinya dilaksanakan menurut prinsip syariah.³

Setiap bank memiliki produk tabungan, deposito dan giro, namun pada BPRS hanya memiliki produk tabungan dan deposito karena tidak terdapat jasa *kliring* (mentransfer uang dari satu rekening bank ke rekening bank yang berbeda) pada BPR atau BPRS. Setiap Bank atau lembaga keuangan memiliki cara tersendiri dalam memasarkan produk yang ada pada lembaga keuangan tersebut. Perbankan sangatlah berperan penting dalam kegiatan bisnis, ada beberapa produk yang diberikan dan ditawarkan oleh pihak BPRS kepada masyarakat, salah satunya pembiayaan *murābahah*, produk ini lebih diminati oleh masyarakat. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk melancarkan usahanya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana pembiayaan diperoleh dari dana yang telah dihimpun oleh bank dari nasabah penabung (*investor*). Pembiayaan *murābahah*

¹ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2.

² Undang-undang No. 21 Tahun 2008.

³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 76.

ini pun tidak akan berjalan dengan baik, bila tidak ada strategi pemasaran yang tepat.⁴

Murābahah ialah jual beli pada harga awal (pokok) dengan tambahan keuntungan. Artinya penjual memberitahukan kepada si pembeli berapa harganya dan berapa keuntungan yang diperoleh si penjual, *murābahah* di kenal dalam *fiqh* sebagai salah satu dari *bay al-āmanah* (jual beli yang dibangun atas saling percaya antara kedua belah pihak), karena jual beli yang terjadi berdasarkan kepercayaan kepada penjual yang menjelaskan tentang harga beli terhadap barang tersebut, *bay al-āmanah* yaitu jual beli tanpa mengambil keuntungan terhadap barang yang dijual, dan jual beli yang harga penjualannya lebih rendah dari harga pembelian (diskon).⁵

BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas *Account Officer* yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan atau deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar, toko, atau rumah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan pemberian pembiayaan *murābahah* dalam pengembangan usaha mikro dan menjabarkan dalam bentuk Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“Efektivitas Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kantor Kas Darussalam”**.

⁴ Philip Kotler dan A.b. Susanto, *Manajemen pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm. 17-19.

⁵ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar mudah ekonomi islam*, (Yogyakarta: Shuhuf Media Insani, 20 11), hlm. 73.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan laporan kerja praktik (LKP) yang di lakukan dalam penulisan LKP ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui proses mekanisme pembiayaan *murābahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.
2. Untuk mengetahui risiko pembiayaan *murābahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.
3. Untuk memaparkan Efektivitas pembiayaan *murābahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam pengembangan usaha mikro di Kantor Kas Darussalam.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini bermanfaat untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi bahan referensi di Prodi Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui BPRS Hikmah Wakilah mempermudah masyarakat mikro dalam proses pengambilan pembiayaan di Banda Aceh.

2. Masyarakat

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi media informasi bagi masyarakat terkait teori dan praktik dalam efektifnya penyaluran pembiayaan mengenai proses pengambilan pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah di Kantor Kas Darussalam, serta dapat pula memberikan informasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik dapat menjadi acuan bagi pihak BPRS Hikmah Wakilah untuk pengembangan produk pembiayaan pada masa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada

instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja kedepannya.

4. Penulis

Laporan kerja praktik adalah sebagai media pengembangan diri serta dapat memperoleh pengalaman baru yang sangat berharga guna menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam mengembangkan ilmu yang telah diterima di perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan serta mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik diwajibkan untuk mengambil mata kuliah Analisis laporan keuangan atau Kertas kerja pada semester 6 (genap), hal ini dilakukan saat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Kemudian mendaftarkan diri ke Prodi dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti pembekalan yang diadakan oleh pihak prodi. Setelah mengikuti pembekalan tersebut, selanjutnya penulis mengajukan permohonan kepada instansi kerja praktik yaitu BPRS Hikmah Wakilah peunayong. Setelah mendapat surat balasan dari instansi terkait, penulis segera melengkapi persyaratan untuk mendapatkan surat pengantar kerja praktik yang dikeluarkan oleh diploma. Kemudian penulis bisa melakukan kegiatan Kerja Praktik di instansi yang sudah disetujui.

Penulis melakukan Kerja Praktik pada BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam. Selama mengikuti kegiatan praktik di BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam lebih kurang satu bulan setengah atau 35 hari kerja yang terhitung mulai tanggal 14 Maret sampai 25 April 2016. Pada kesempatan ini penulis melakukan berbagai kegiatan di BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam, sehingga mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru yang sebelumnya tidak pernah diperoleh di perkuliahan khususnya pengalaman di bidang perbankan.

Selama 35 hari kerja melakukan praktik, penulis ditugaskan di bagian pembayaran listrik (*Payment Point*), melayani nasabah (*Customer Service*),

menjemput tagihan atau tabungan nasabah (*Account officer*). Adapun kegiatan yang dilakukan selama praktik yaitu: membantu mengarsip file nasabah, membantu mengecek tunggakan nasabah, membantu pembukaan rekening nasabah, membantu proses pencairan pembiayaan, membantu memeriksa dan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan nasabah, membantu mengumpulkan berkas verifikasi.

Selanjutnya setelah kerja praktik selesai, penulis berkonsultasi dengan Ketua Laboratorium untuk memastikan judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan buku pedoman Kerja Praktik dan penulisan laporan Program D-III Perbankan Syariah.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, maka penulis harus menjumpai pembimbing pertama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh Prodi. Waktu dan cara bimbingan dilakukan kesepakatan dan ketentuan penulis dengan pembimbing. Pembimbing mempunyai tanggungjawab penuh sampai LKP selesai dan siap untuk disidangkan pasca seminar akhir.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh didirikan pada 14 September 1994 berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga BPRS ini mendapatkan izin operasional sebagai BPRS dari Menteri keuangan RI sesuai keputusannya dengan Nomor KEP-199/ KM. 17/ 95 pada 18 Juli 1995. Visi dan Misi BPRS Hikmah Wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.⁶

Lembaga keuangan ini pertama kali beroperasi pada 1995, PT. BPRS Hikmah Wakilah berlokasi di Jl. Krueng Raya desa Baet, Kec. Baitusalam Kabupaten Aceh Besar. Namun pada 2001 PT. BPRS Hikmah Wakilah pindah ke Jl. T. Nyak Arief No. 159 E, Juelingke Banda Aceh.⁷ Pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Banda Aceh di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong, dengan nomor yang berbeda yaitu No. 11-13 dimulai sejak pendiriannya PT. BPRS Hikmah Wakilah fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dalam penerapan menginginkan proses yang mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan ringan.⁸ Sejak awal berdirinya hingga saat ini BPRS ini sudah mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar. PT. BPRS Hikmah Wakilah mempunyai 3 Kantor Kas yang masing-masing beralamat:

1. Kantor Kas Ulee Kareng, Jl. T. Iskandar, Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Kantor Kas Keutapang, Jl. Mata-Ie No. 55 Keutapang Dua, Aceh Besar.

⁶ PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, (Banda Aceh: BPRS, 2012), hlm. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Wawancara dengan Bapak Ubaidillah, *Admin Pembiayaan Kantor Pusat Peunayong*, pada 20 April 2016 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

3. Kantor Kas Darussalam, Jln. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh.⁹

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian lembaga sebagai berikut:

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714. HT 03. 03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, tentang izin pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor. Kep-199/KM. 17/ 1995, tanggal 18 Juli 1995. tentang izin pendirian operasional BPRS Hikmah Wakilah.
3. SK. Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT. 01. 4-TH. 2007 tanggal 14 Februari 2007, tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.¹⁰

2.1.1 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah

1. Visi:

Visi adalah pandangan jauh mengenai tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan BPRS yang terbaik di provinsi Aceh.
- b. Menjadikan BPRS yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.

2. Misi:

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Adapun misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.
- b. Fokus terhadap usaha kecil dan mikro.
- c. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* (pemasaran dimana pembeli tidak ada pilihan lain) PT. BPRS Hikmah Wakilah.

⁹ Brosur Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah.

¹⁰ PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, hlm. 2.

- d. Membuka jaringan pemasaran/ Kantor Kas/ capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi akademik baik.¹¹

2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Struktur organisasi adalah susunan unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi menunjukkan spesialis-spesialis pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi. Struktur organisasi terdiri atas unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja.¹²


Setiap instansi mempunyai struktur organisasi yang berbeda, hal ini tergantung pada jenis besarnya instansi. Struktur organisasi bertujuan untuk memberi batasan antara wewenang dan tanggungjawab satu bagian dengan bagian lainnya. Selain itu dengan struktur organisasi yang jelas dan baik maka, akan dapat diketahui sampai dimana wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan.

Menurut ketentuan 19 SK. DIR. BI. 32/ 36/ 1999 struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di dampingi kepengurusan, suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Berikut ini adalah susunan dari struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.

¹¹ PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, hlm. 3.

¹² Thamrin Abdullah (dkk), *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 119.

Gambar 2.1: Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong.¹³



1. Dewan Pengawas Syariah

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Dengan demikian DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁴

¹³ Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 31.

2. Dewan Komisaris

Peran dewan komisaris adalah menggariskan kebijakan umum bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dari garis ketentuan.

3. Direksi

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah dijelaskan oleh Dewan Komisaris.

4. Internal Audit

Bagian ini mempunyai tugas antara lain melakukan pengawasan atau *control* untuk memastikan bahwa setiap unit atau divisi telah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

5. Bagian Akuntansi dan Keuangan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan bukti-bukti transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian dibuat jurnal, buku besar, serta membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan bank serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi, selain itu juga bagian ini membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.

6. *Teller*

Petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer oleh nasabah. Adapun fungsi dan tugas *teller* yaitu:

- a. Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah atas rekening tabungan dan deposito.
- b. Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.

c. Membantu dan merespon keluhan nasabah serta merapikan uang.¹⁵

7. *Customer Service* (CS)

Customer Service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Berikut ini fungsi *Customer Service*:

- a. Sebagai resepsionis, dalam hal ini CS menerima tamu/ nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, menarik dan menyenangkan.
- b. Sebagai *deskman* tugasnya CS antara lain memberi informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat ciri-ciri produk bank.
- c. Sebagai *salesman*, tugas CS bank adalah menjual produk perbankan, melakukan *cross selling*, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru.
- d. Sebagai *customer relation officer*, dalam hal ini tugas seorang CS harus menjaga *image* bank dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas, dan makin percaya kepada bank, yang terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.
- e. Sebagai komunikator, tugas CS sebagai komunikator adalah memberikan kemudahan kepada nasabah. Disamping itu, juga sebagai tempat penampung keluhan, keberatan atau konsultasi.¹⁶

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa CS ialah dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah, harus cepat tangkap dengan segala pertanyaan yang diberikan nasabah, dan juga selalu tenang dan mampu menjelaskan produk-produk bank,

¹⁵ Wawancara dengan Wirdatul Tiflah, *Teller Kantor Kas Darussalam*, pada 11 April 2016 di Kantor Kas Darussalam.

¹⁶ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 180.

8. Bagian Admin

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan transaksi yang di terima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan, dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

9. Bagian Umum

Bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan, mengurus urusan rumah tangga perusahaan serta melayani biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, mengkoordinir petugas lapangan dalam membuat rekapitulasi harian, serta jumlah nasabah yang dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.

10. Bagian *Account Officer*

Bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses nasabah pembiayaan, bertugas melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

11. *Legal Officer*

Bagian ini bertanggungjawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan secara *intern* maupun secara notaris.

12. Informasi Teknologi (IT)

Bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh *software* IT di bank, memperbaiki serta merawat sistem IT di Bank, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Informasi Teknologi (IT).

13. *Security*

Petugas yang menjaga keamanan serta ketertiban kantor, dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah.

14. *Office Boy* (OB)

Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor.

2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

2.3.1 Penghimpunan Dana

1. Tabungan *Hikmah Wakilah*

Tabungan Hikmah Wakilah merupakan tabungan komersil yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan sangat cocok untuk pengembangan usaha, yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja.

2. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah tabungan yang bersifat investasi masa depan para pelajar, khususnya pelajar sekolah dasar, simpanan ini sebagai modal pelajar untuk masuk ke sekolah lanjut, di mana kelanjutan perkembangan dan biaya melanjutkan sekolah semakin mahal.

3. Tabunganku

Tabunganku merupakan program pemerintah secara nasional untuk menumbuhkembangkan budaya menabung dalam masyarakat, program ini baru saja diluncurkan oleh pemerintah dan mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari kalangan masyarakat, tabungan ini difokuskan untuk investasi, cukup dengan saldo minimum 10.000,- buku tabunganku sudah dapat diperoleh.

4. Tabungan Qurban

Tabungan yang tujuan menyimpan untuk qurban, tabungan ini dapat dilakukan penarikan pada saat qurban.

5. Deposito *Murābahah*

Dana simpanan yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan di awal.

Deposito ini bertempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan sebagainya.¹⁷

2.3.2 Penyaluran Dana

1. Pembiayaan *Murābahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *Murābahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, di mana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian di jual kepadanya dengan harga tertentu yang disepakati dan dituangkan pada akad pembiayaan. Ada pun jenis-jenis pembiayaan *murābahah* yaitu:

- a. Pembiayaan Konsumtif
 - a) Pembiayaan perbaikan rumah (rehab).
 - b) Pembiayaan pemilikan kendaraan.
 - c) Pembiayaan serbaguna.
- b. Pembiayaan Investasi
- c. Pembiayaan Modal Usaha

2. Pembiayaan *Mudhārabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan *Mudhārabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

Hasil keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola nasabah (*mudharib*) dibagi sama berdasarkan nisbah yang telah disepakati, adapun jenis-jenis pembiayaan *mudhārabah*, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja.
- b. Pembiayaan serbaguna.
- c. Pembiayaan *musyārahah*.

Pembiayaan *musyārahah* adalah suatu bentuk kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagaimana masing-masing pihak

¹⁷ Wawancara dengan Bambang Suryadi, Kepala Kantor Kas Darussalam, pada 6 April 2016 di Banda Aceh.

memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk mengelola suatu usaha atau proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan *musyārahah* yaitu: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan serbaguna.¹⁸

2.3.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan Jasa yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah:

1. Pelayanan jasa transfer (kerjasama *Virtual Co Branding* dengan PT. Bank Syariah Mandiri) Hikmah Wakilah dapat memberikan layanan kepada nasabah yang akan melakukan transfer keseluruhan bank di Indonesia secara *online*.
2. Pelayanan jasa payment point listrik PLN dan telepon secara *online*.

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, terdapat 43 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja. Dalam bagian ini penulis ingin menjelaskan keadaan personalia berdasarkan beberapa katagori yaitu, berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan terakhir, dan bagian kerja.

1. Jenis kelamin

Karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah berjumlah 43 karyawan, yang terdiri dari 33 karyawan laki-laki dan 10 karyawan wanita. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kantor pusat Peunayong, memiliki jumlah karyawan 22 orang, yang terdiri dari 17 karyawan laki-laki dan 5 karyawan wanita.
- b. Kantor cabang Lambaro, memiliki jumlah karyawan 6 orang, yang terdiri dari 5 karyawan laki-laki dan 1 karyawan wanita.
- c. Kantor kas Keutapang, memiliki jumlah karyawan 5 orang, yang terdiri dari 3 karyawan laki-laki dan 2 karyawan wanita.

¹⁸ *Ibid.*, Bambang Suryadi.

- d. Kantor kas Ulee Kareng, memiliki jumlah karyawan 5 orang, yang terdiri dari 4 karyawan laki-laki dan 1 karyawan wanita.
 - e. Kantor kas Darussalam, memiliki jumlah karyawan 5 orang, yang terdiri dari 4 karyawan laki-laki dan 1 karyawan wanita.
2. Jenjang pendidikan terakhir

Karyawan yang bekerja di PT. BPRS Hikmah Wakilah mempunyai latar belakang pendidikan terakhir yang berbeda-beda. Mulai dari SMA/ Sederajat, Diploma, Sastra 1 (S1), Sastra 2 (S2). Dari seluruh karyawan yang berjumlah 43 orang, karyawan yang pendidikan terakhir SMA sebanyak 5 orang, 8 orang yang pendidikan terakhirnya Diploma, 29 orang pendidikan terakhirnya sastra 1, dan 1 orang pendidikan terakhirnya sastra 2.

3. Bagian kerja

PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari satu orang komisaris, 2 (dua) orang dewan pengawas syariah, 2 (dua) orang direksi, 1 (satu) orang internal audit, 23 (dua puluh tiga) orang bagian operasional dan 18 (delapan belas) orang bagian *Account Officer*.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik yang dijalankan dengan jangka waktu 35 hari kerja atau kurang lebih satu bulan setengah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam. Kerja praktik di mulai pada 14 maret 2016, penulis mendapatkan banyak pengalaman dalam bekerja. Dalam melakukan kerja praktik penulis hanya melakukan beberapa kegiatan, seperti melayani nasabah yang ingin membayar tagihan listrik, PDAM, pembelian *Voucher* (pulsa Prabayar) dan lain sebagainya. Selain itu, penulis juga ditugaskan untuk membantu *Account Officer* dalam rekapitulasi keuangan data nasabah, dan juga melengkapi berkas pembiayaan nasabah. Saat melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan di bagian *Customer Service*, *Account Officer* dan *Teller*. Kegiatan atau tugas-tugas yang penulis lakukan adalah:

3.1.1 Bagian Customer Service

1. Menjelaskan tentang beragam produk dan layanan yang diminati nasabah atau calon nasabah.
2. Melayani nasabah ketika akan membuka rekening tabungan dan deposito.
3. Menginput data nasabah yang ingin membuka tabungan ke sistem PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam.
4. Melayani nasabah yang ingin membayar tagihan Listrik, PDAM, dan pembelian *voucher* listrik Prabayar.
5. Membuat laporan hasil *payment point* dan menyerahkan ke bagian teller.

Kegiatan yang dilakukan penulis saat kerja praktik di bagian *Customer Service*, penulis hanya membantu petugas dalam melayani nasabah dan melengkapi persyaratan pembukaan rekening.

3.1.2 Bagian Account Officer

1. Menjemput tagihan/ tabungan nasabah.
2. Merekap uang nasabah.
3. Mengisi formulir pembukaan tabungan baru nasabah.
4. Mengecek tunggakan nasabah.

3.1.3 Bagian Teller

1. Mengarsip file.
2. Mengisi slip penarikan dan setoran nasabah.
3. Mencetak laporan rekening listrik, rekening telkom, dan rekening air.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Bidang kerja praktik yang penulis fokus selama kerja praktik ialah pada bagian pembiayaan yaitu bagian yang menyalurkan dana kepada masyarakat dengan beberapa produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam kepada masyarakat ialah pembiayaan dengan akad *murābahah*. Produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil untuk masyarakat banyak.

Dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah bulan atau 35 (tiga puluh lima) hari kerja, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah di dapat di bangku perkuliahan selama ini dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak terlepas pula dari bantuan serta bimbingan yang telah diberikan pimpinan dan karyawan/ karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Definisi Pembiayaan

Secara umum, di dalam sebuah badan atau lembaga keuangan seperti bank, terdapat tiga fungsi yaitu, menerima simpanan uang (tabungan),

meminjamkan uang (pembiayaan), dan memberikan jasa pengiriman uang.¹⁹ Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank untuk nasabah. Pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah itu ada dua macam yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyārahah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntāhiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *sālam*, dan *istisna'*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qārd*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁰

1. Jenis-jenis Pembiayaan

Ada beberapa jenis produk pembiayaan yang lazim terdapat di perbankan syariah beberapa diantaranya adalah:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil:
 - a) *Mudhārabah* adalah perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, di mana pihak pertama (shahibul mal atau bank) menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*mudhārib* atau nasabah) bertindak sebagai pengelola, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kontrak kerjanya.²¹

¹⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, edisi 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 18.

²⁰ Undang-undang No.21 Tahun 2008.

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional: No. 07/DSN-MUI/ 2000.

- b) *Musyārahah* adalah pembiayaan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²²
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli:
- a) *Murābahah* yaitu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang di sepakati antara bank dan nasabah.²³
- b) *Bai'as-sālam* yaitu perjanjian jual beli barang dengan cara pembayaran di muka, dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²⁴
- c) *Bai'al-istisna'* yaitu perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan barang berdasarkan spesifikasi yang ditentukan kepada penjual dan penjual memesan barang tersebut kepada pembuatnya, pembayaran atas jual beli barang tersebut ditentukan kemudian dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak apakah melalui cicilan atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.²⁵

²² *Ibid.*

²³ Wawancara Muhammad Rizal, *Kepala Marketing*, PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, pada 29 April 2016 di Banda Aceh.

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 90.

²⁵ Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia, Sejarah, Konsep Perkembangan*, (Banda Aceh, 2010), hlm. 67.

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa:

- a) *Ijārah* ialah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
- b) *Ijārah Muntahiah Biltamlik/ wa Iqtina* ialah perjanjian sewa menyewa atau suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

4. Pembiayaan jasa pelayanan:

Ada lima jenis pembiayaan pelayanan yaitu sebagai berikut:

- a) *Wakālah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak yang lain untuk melakukan kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.²⁶
- b) *Kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) untuk melunasi hutang yang dilakukan oleh pihak lainnya.²⁷
- c) *Hawālah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.²⁸
- d) *Rāhn* adalah akad mengendalikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya atau menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- e) *Qārd* adalah memberikan pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau penyediaan dana atau tagihan dengan pihak Bank syariah dengan pihak peminjam yang diwajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau dengan cara menyicil dalam jangka waktu tertentu.

²⁶ Abd Aziz Dahlan (dkk), *Ensiklopendi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid 6, hlm. 1912.

²⁷ Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 99.

²⁸ *Ibid.*

2. Unsur-unsur pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan terdiri dari:

- a. Bank syariah.
- b. Mitra usaha/ *partner*.
- c. Kepercayaan (*Trust*).
- d. Akad.
- e. Risiko.
- f. Jangka waktu.
- g. Balas jasa.²⁹

3.3.2 Definisi *Murābahah*

Salah satu skim pembiayaan dalam konteks *fiqh* yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah adalah skim pembiayaan jual-beli *murābahah*, transaksi *murābahah* dalam sejarah Islam lazim terjadi dan digunakan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, sejak awal munculnya dalam kajian *fiqh* kontrak ini tampaknya murni digunakan untuk tujuan dagang.³⁰

Murābahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual dengan orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungannya yang diinginkan.³¹

Pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *murābahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli bisa dilakukan dengan tunai maupun pembiayaan. Hal yang membedakan *murābahah* dengan jual-beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Misalnya, pedagang eceran membeli televisi dari grosir dengan harga RP. 8.000.000,- Kemudian ia menambah keuntungan RP. 550.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga RP. 8.550.000,- mereka (pihak bank

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 107-108.

³⁰ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 101.

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 81.

dan nasabah) sudah menyepakati tentang berapa lama pembiayaan, besar keuntungan yang diambil.

1. Syarat dan Rukun *murābahah*

Adapun syarat dan rukun *murābahah* yaitu:

- a. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam memperoleh barang.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murābahah* dapat ditentukan sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
- c. Harga pokok yang digunakan untuk membeli komoditas harus merupakan barang *mistly* dalam arti ada di pasaran, seperti takaran, timbangan, dan hitungan, apabila tidak sepadan tidak boleh diperjualbelikan, *murābahah* menjual sepadan dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan atau laba.³²

Tiga akad *murābahah* ini harus diketahui secara utuh dan jelas tentang harga pokok dan jumlah keuntungan sebagaimana yang dikehendaki dalam syarat sah jual beli. Di mana *murābahah* ialah jual beli amanah, penamaan ini disebabkan karena adanya keterbukaan antara si penjual tentang harga awal dan keuntungan yang diterima.

Secara ringkasnya persyaratan *murābahah* diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Penjual menjelaskan keuntungan atau laba kepada nasabah.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- e. Penjual harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Jika dari persyaratan 1 (satu) 3 (tiga) 4 (empat) tidak dipenuhi, pembeli dapat memiliki pemilihan.³³

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 82.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 102.

- a. Melanjutkan pembelian apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang di jual.
- c. Membatalkan kontrak.

Ada beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam pembiayaan *Murābahah* yaitu:

- a. Pelaku akad penjual dan pembeli.
- b. Ijab dan qabul.
- c. Objek akad, yaitu harga dan barang.

Rukun akad yang disebut di atas, harus ada untuk terjadinya akad, karena rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Dari setiap rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilaksanakan sah.³⁴

Disyaratkan bagi yang berakad adalah *baligh* dan (berakal) yaitu orang yang melakukan akad patut membentuk akad yang mempunyai akibat hukum, dan *ta'adud* (tidak ada beberapa pihak dalam melakukan akad), yaitu adanya dua kehendak untuk membentuk akad, memiliki kemampuan yang mutlak dalam *bertasharuf* (kecakapan hukum) dan kehendak sendiri (*ikhthiar*), terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari satu pihak atau pihak lain.³⁵

Dalam ijab qabul disyaratkan adanya indikasi yang memberikan petunjuk kerelaan kedua pihak dalam akad, akad ijab dan qabul harus jelas, masing-masing dari kedua pihak harus jelas dan menunjukkan maksud dari kedua belah pihak yang berakal, dan harus ada kesesuaian antara lafaz dan makna akad atau tercapainya kata sepakat dan tidak dihubungkan dengan keadaan dan kondisi tertentu (*muthlaq* tidak *mu'allaq*). Adapun dalam objek akad disyaratkan harus suci, bermanfaat menurut syara', memiliki yang sempurna dari yang berakad, terhindar dari kecacatan dan diketahui oleh orang yang berakad, objek itu dapat diserahkan, serta objek itu dapat ditransaksikan.

³⁴ <https://www.google.co.id/Rukun-dan-Akad-Murābahah=Rukun>, di akses pada 29 April 2016.

³⁵ *Ibid.*

2. Jenis-jenis Pembiayaan *Murābahah*

Terdapat dua jenis pembiayaan *murābahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

- a. Pembiayaan Konsumtif ialah pembiayaan untuk pembelian barang-barang atau jasa yang sifatnya untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk usaha misalnya: pembelian kendaraan, pembelian rumah, biaya pendidikan, biaya umrah dll. Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bagi pengusaha rental kendaraan tidak digolongkan dalam pembiayaan konsumen, akan tetapi masuk dalam pembiayaan investasi karena kendaraan tersebut digunakan untuk usaha. Pembiayaan konsumen ini biasanya menggunakan skim *murābahah* (untuk pembelian barang), atau ijarah untuk pembiayaan non kendaraan atau jasa.³⁶
- b. Pembiayaan Produktif dapat dibagi menjadi dua:
 1. Pembiayaan Modal Kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan skim *murābahah*, *musyārahah*, ataupun *mudhārahah*. *Murābahah* apabila pembiayaan modal kerja digunakan untuk pembelian sesuatu yang bersifat kebendaan, misalnya pembelian alat-alat telekomunikasi untuk memenuhi kontrak pengadaan dari pemberi kerja, perlu diketahui bahwa alat-alat telekomunikasi tersebut bukan termasuk investasi karena tidak akan menjadi aset perusahaan melainkan akan dijual kepada pemberi kerja.³⁷

³⁶ *Mengenal Pembiayaan Murābahah*, Diakses pada tanggal 1 Juni 2016 melalui situs: <http://pembiayaanku.wordpress.com/2011/10/22/mengenal-jenis-pembiayaan-di-bank-syariah>.

³⁷ Wawancara Muhammad Fadhil *Account Officer* Kantor Kas Darussalam pada 21 April 2016.

Adapun modal kerja dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Modal kerja perusahaan digunakan untuk modal kerja yang tidak terbatas untuk proyek atau kontrak tertentu. Bisa berupa modal kerja dengan sistem Pembiayaan Rekening Koran, atau pembiayaan dana berputar dimana bagi hasil yang dibayarkan berdasarkan atas rata-rata *outstanding* (terkemuka) nasabah perbulannya.
 - b) Modal kerja untuk proyek tertentu, biasanya untuk membiayai proyek yang diperoleh perusahaan, pencairan dilakukan setiap ada proyek yang diperoleh. Kewajiban nasabah hanya sebatas jumlah yang dicairkan saja.
2. Pembiayaan Investasi ialah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembelian aset perusahaan, misalnya pembelian mesin untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, pembelian alat-alat berat untuk para kontraktor tambang, pembelian kapal untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran atau angkutan laut, dan lain-lain. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya lebih lama dari pada jangka waktu pembiayaan modal kerja, misalnya sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut tentunya didasarkan atas kemampuan *cash flow* nasabah. Dalam hal ini pihak nasabah juga boleh mengajukan cara pembayarannya, apakah diangsur secara rata perbulan atukah tidak. Apabila pendapatan nasabah setiap bulannya tidak merata, maka Bank sebaiknya menyesuaikan, jangan sampai bank memaksakan angsuran yang sifatnya rata perbulan sedangkan pendapatan nasabah tidak merata setiap bulannya. Hal itu tentunya akan menimbulkan kesulitan nasabah membayar angsuran nantinya.³⁸

³⁸ *Ibid.*, Mengenal Pembiayaan *murābahah*.

3.3.3 Landasan Hukum Pembiayaan *Murābahah*

Adapun ayat al-quran yang membahas tentang pembiayaan *murabahah* terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 275 yaitu:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah SWT., Berfirman: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al Baqarah ayat 275).³⁹

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli yaitu dengan menjual barang dengan harga pokok perolehan barang ditambah jumlah keuntungan. Jika penjual berkata: saya jual kepada anda barang ini dengan untung sekian atas harga pembelian saya, dan ia memberi tahu pembeli harga awalnya, dan pembeli menerima, maka ini boleh sebab itu adalah jual beli yang diketahui dengan jelas.⁴⁰

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (سنن ابن ماجه، تحقيق الألباني : صحيح)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁴¹

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membenarkan jual beli yang diikuti rasa suka sama suka. Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi ini barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut batal, contohnya seperti pembeli merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barang yang terdapat cacat.⁴²

³⁹ Al-Quran dan Terjemahan, (Solo: Tiga Serangkai, 2011), Hal. 47.

⁴⁰ Syaikh Shafiyur al-Mubarak, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. Ahmad saikhul). (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), hlm. 66.

⁴¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49.

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyieal-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

3.3.4 Proses Mekanisme pembiayaan *Murābahah*

Mekanisme pembiayaan yang sehat ialah ditinjau dari beberapa tahapan antara lain yaitu:

1. Sesuai dengan tahapan-tahapan pembiayaan yang benar dimulai dari:
 1. *Account Officer* mencari nasabah atau nasabah yang datang ke Bank atau referensi yang sudah ada.
 2. *Account Officer* melakukan wawancara awal dengan nasabah.
 3. Nasabah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
 4. *Account Officer* meverifikasi kelengkapan antara lain:
 - 1) KTP, Pasfoto, KK dan lain sebagainya.
 - 2) Mengecek *Bank Checking* (untuk mengetahui nasabah yang mengambil pembiayaan di lembaga keuangan lainnya).
 - 3) Mengecek agunan (barang jaminan).
 - 4) Survei lapangan.
 5. Menganalisa data, dan setelah menganalisa data proses ini dituangkan dalam bentuk MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) yang nantinya akan diserahkan kepada kepala bagian *Account Officer* untuk dikomitekan bersama para Dewan Direksi, jika calon nasabah tersebut berhak untuk difasilitasi, maka pihak Bank melakukan dokumentasi terhadap jaminan, proses seleksi jaminan sangat diperlukan untuk menghindari adanya penipuan yang mengajukan pembiayaan, maka dari itu pihak Bank sendiri yang mensurvei terhadap usaha tersebut jika ia seorang pedagang, jika bagi pegawai, pihak nasabah harus bersedia menandatangani surat pemotongan gaji dari tempat ia bekerja, kemudian jika sesuai dengan kelengkapan yang sudah ada maka *Account Officer* harus melakukan pemberitahuan kepada nasabah disetujui atau tidaknya.⁴³ jika pihak bank menyetujui maka tahap selanjutnya yaitu:

⁴³ Hasil wawancara Bapak Muhammad Rizal *Kepala Marketing* PT. BPRS Hikmah Wakilah pada 1 Juni 2016.

2. Sesuai dengan prinsip syariah, dengan melanjutkan ke bagian legal untuk pembuatan akad, tidak boleh ada kebohongan didalamnya semua hal harus diketahui oleh nasabah dan didalamnya tidak ada kecacatan ataupun penipuan dari pihak Bank.
3. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bagian *Account Officer* menganalisa dari 5 C yaitu:
 - a. *Character*

Character adalah sifat dan tingkah laku atau pembawaan pribadi diri calon nasabah yang harus diketahui oleh pihak bank, untuk memperkuat data ini pihak bank melakukan wawancara langsung dengan nasabah.
 - b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah. Pihak bank biasanya melihat sejauh mana calon nasabah mengelola usahanya, perhitungan laba atau rugi sesuai dengan rencana pelunasan usaha.
 - c. *Capital*

Capital adalah penyelidikan jumlah modal calon nasabah yang perlu dinilai oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah sebelum pembiayaan diberikan. Perhitungan yang teliti harus dilakukan guna menentukan kebutuhan dana pembiayaan usahanya.
 - d. *Collateral*

Collateral adalah penilaian agunan yang diberikan permohonan sebagai jaminan, untuk menentukan layak atau tidak dijadikan jaminan pembiayaan tersebut.
 - e. *Condition of economy*

Condition adalah melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang.

3.3.5 Risiko pembiayaan *murābahah*

Risiko adalah ketidakpastian lahirnya peristiwa yang merugikan, dalam artian sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau instansi dimana terdapat kemungkinan merugikan, risiko pembiayaan *murābahah* merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan atau pihak nasabah tidak memenuhi kewajiban atau janji. Oleh karena itu dari pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah sebaiknya melaksanakan pengendalian risiko, karena harus digunakan untuk mengelola risiko-risiko yang ada, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Adapun dalam pembiayaan *murābahah* risiko yang paling banyak ditemui adalah risiko akan tertundanya pembayaran atau pembiayaan bermasalah, untuk menangani hal tersebut pihak bank melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menganalisa penyebab kemacetan.
2. Menggali potensi peminjaman, dengan menggali potensi tersebut agar dana yang digunakan lebih efektif dan kemudian pihak bank perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan perbaikan akad (remedial).
 - b. Memberikan pinjaman ulang.
 - c. Penundaan pembayaran.
 - d. Memperkecil pembiayaan dengan memperpanjang masa pembiayaan
 - e. Memperkecil bagi hasil.

3.3.6 Efektivitas Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kantor Kas Darussalam.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif menurut kamus bahasa Indonesia. kata efektif mempunyai arti efek (pengaruh) akibat atau dapat membawa hasil, jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian

dalam kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.⁴⁴ Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya, efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu membandingkan antara *input* dan *output*nya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka semakin banyak tujuan yang dicapai maka semakin efektif pula pembiayaan *murābahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Adapun efektivitas pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sudah berjalan dengan sangat baik dikarenakan tujuan yang direncanakan berjalan sesuai target, dalam artian pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor kas Darussalam merencanakan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah, dan kemudian pada kantor kas Darussalam tidak terdapat nasabah dalam keadaan pembiayaan bermasalah, dikarenakan terdapat prinsip kehati-hatian yang kuat yaitu dengan menganalisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), maka tujuan yang ditargetkan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor kas Darussalam sudah berjalan dengan sangat efektif 100%.⁴⁵ Dikarenakan didalamnya tidak terdapat sama sekali nasabah yang mengeluh meminta perpanjangan waktu pembiayaan ataupun sampai tidak membayar, kemudian penulis dapat mengukur tingkat efektifitasnya berdasarkan hasil praktek, yaitu dengan melihat dari segi nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak terdapatnya pembiayaan bermasalah.

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3. (Jakarta: Balai Pustaka), 2002, hlm. 284.

⁴⁵ Wawancara Bapak Bambang Suryadi Kepala Kantor Kas Darussalam, Pada 20 April 2016

PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor kas Darussalam sangat bagus dalam bersosialisasi dengan masyarakat, dengan sosialisasi yang baik maka menutup kemungkinan nasabah untuk timbulnya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan ini, dan kemudian untuk mengembangkan dan mempermudah masyarakat yang usahanya kecil-kecilan (mikro) dalam mengajukan pembiayaan *murābahah*. Dengan tumbuhnya usaha mikro dengan baik maka akan sangat baik pula efektivitas yang terdapat pada lembaga keuangan ini, kemudian dapat dilihat pada.

Tabel 3.1 Nasabah Kantor Kas Darussalam yang mengajukan pembiayaan pada tahun ini yaitu:

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
MU	14	17	18	22	24	34
KON	41	45	49	53	57	65

MU = Modal Usaha

KON= Konsumtif

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik pada lembaga keuangan PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam, tingkat efektivitasnya sudah berjalan dengan sangat bagus sesuai prosedur yang ditetapkan oleh bank tersebut, tidak terdapat pembiayaan bermasalah pada Kantor Kas Darussalam ini, dikarenakan analisis terhadap usaha dan agunan atau barang jaminan yang diberikan sangat teliti diperiksa oleh bagian *Account officer* yang lebih utamanya, maka dari itu tingkat efektifitas pada kantor tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mengenai pembiayaan *Murābahah* untuk meningkatkan pengembangan usaha mikro di kantor kas Darussalam ini sudah berjalan dengan sangat bagus bagi masyarakat yang usahanya masih kecil bisa mengajukan permohonan penambahan modal usaha pada lembaga keuangan ini, ada sebagian masyarakat yang usahanya masih dirintis dan kemudian masyarakat tersebut tidak

mempunyai agunan atau barang jaminan untuk mengajukan pembiayaan tersebut, sangat banyak dari masyarakat yang ingin dalam pengembangan usahanya berjalan sesuai yang diharapkan akan tetapi banyak rintangan yang dihadapinya salah satunya tidak ada jaminan yang diberikan kepada pihak bank tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha mikro di Kantor Kas Darussalam sangatlah berperan penting terutama dalam pengendalian risiko yang ada, antaranya harus menganalisa dengan teliti penyebab kemacetan dan menggali potensi peminjaman dengan efektif dan tepat sasaran pembiayaan.
2. Dalam pengembangan usaha lembaga keuangan ini benar-benar sangat teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, dan pihak *Account Officer* mempunyai banyak kesabaran dalam melakukan penagihan terhadap nasabah agar terhindar dari pembiayaan bermasalah.

4.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan kerja praktik pada BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Darussalam penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Dalam memberikan pembiayaan pihak bank harus berhati-hati, karena semakin banyak nasabah, pembiayaan dan jumlah dana yang direalisasikan maka akan semakin banyak risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank, oleh karena itu pihak bank diharapkan terus bekerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu atau menangani permasalahan yang akan terjadi kedepannya.
2. Untuk memperluas pasar sasaran sebaiknya PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan kegiatan promosi atau sosialisasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung secara berkesinambungan melalui media massa cetak dan media massa elektronik, dengan tujuan untuk lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan sesuai dengan syariah seperti produk pembiayaan

murābahah kepada masyarakat luas, sehingga PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat menarik calon nasabah baru.

3. Untuk menghindari pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah*, instansi ini harus lebih detail memperhatikan dan mengantisipasi nasabah mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, jaminan yang diberikan, sampai nasabah tersebut menjalankan usahanya, sehingga pihak bank dapat memastikan usaha yang dijalankan nasabah dapat menguntungkan.
4. Saran dari penulis PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat mengeluarkan produk yang berbentuk pembiayaan tanpa jaminan bagi masyarakat yang tidak mempunyai agunan (jaminan), untuk memajukan masyarakat kecil yang sedang merintis usahanya agar lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan, Solo: Tiga Serangkai, 2011
- Abdullah, Thamrin (dkk), *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Mubarak, Syaikh Shafiyyur, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. Ahmad saikhul). Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
- Antonio, Muhammad syafi'i, *Bank syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyieal-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Brosur Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah.
- Dahlan, Abdul Aziz (dkk), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional: No. 07/ DSN-MUI/ 2000.
- Hakim, Cecep Maskanul, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Shuhuf Media Insani, 2011.
- <https://www.google.co.id/Rukun-dan-Akad-Murabahah.Rukun>,
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmen A, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kotler, Philip dan A.b. Susanto, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Mengenal Pembiayaan Murabahah*, Diakses pada tanggal 1 Juni 2016 melalui situs:<http://pembiaaanku.wordpress.com/2011/10/22/mengenal-jenis-pembiayaan-di-bank-syariah>.
- Nurdin, Ridwan, *Akad-akad pada Perbankan Syariah di Indonesia, sejarah, konsep dan perkembangannya*, Banda Aceh: 2010.
- PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, Banda Aceh: BPRS, 2012.

- Republik Indonesia UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Mu'amalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Wawancara dengan Bambang Suryadi, *Kepala Kantor Kas Darussalam*, Banda Aceh.
- Wawancara dengan Bapak Ubaidillah, *Admin Pembiayaan Kantor Pusat peunayong*, Banda Aceh.
- Wawancara dengan Muhammad Fadhil, *Teller Kantor Kas Darussalam*, Kantor Kas Darussalam.
- Wawancara dengan Wirda Tultiflah, *Teller Kantor Kas Darussalam*, Kantor Kas Darussalam.
- Wawancara kepala marketing *Muhammad Rizal*, PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmi Mutia
Tempat/Tgl. Lahir : Bantayan, 10 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Nim : 041300832
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Al-Huda Kp. Laksana Asrama Putri Aceh Timur

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2007) : SD Bantayan, Bagok Aceh Timur
MTsN/SMP (2010) : MTsN MUQ Langsa
MA/SMA (2013) : MA MUQ Langsa
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ramli Hasballah
Nama Ibu : Cut Ratna Dewi
Pekerjaan Ayah : Sopir
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Bantayan, Bagok Aceh Timur

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 1 Juli 2016

Rahmi Mutia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/1019/2016
T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Zaki Fuad Challi, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Nur Baety Sofyan, MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Rahmi Mutia
NIM : 041300832
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Analisis Efektifitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kantor KAS Darussalam

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Mei 2016

Dekan

Dr. Nazarudin A. Wahid, MA
NIP. 19561221 198703 1 031

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Rahmi Mutia / 041300832
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Hikmah
 Wakilah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kantor KAS
 Darussalam
 Tanggal SK : 10 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, MA




NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	17-Mei-2016	27-Mei-2016	Bab 1	Perbaikan Ejaan Bab I	
2	03-Juni-2016	17-Juni-2016	Bab I, Bab II	Perbaikan Ejaan Bab I.1	
3	22-Juni-2016	19-Juli-2016	Bab I - Bab II	Perbaikan Ejaan footnote - Margin Bab I - Bab II	
4	21-Juli-2016	20-Agust 2016	Bab I - Bab II	Pembastaran	
5	23-Juli-2016	25/ Juli -2016	Bab I - Bab II	Pembastaran	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Rahmi Mutia / 041300832
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Hikmah
 Wakilah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kantor KAS
 Darussalam
 Tanggal SK : 10 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, MA

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	19/07/2016	19/07/2016	BAB I-V	perbaikan	
2	22/07/2016	22/07/2016	bab 1-V	perbaikan	
3	25/07/2016	25/07/2016	akhir bab	perbaikan	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : RAHMI MUTIA

NIM : 041300832

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	86	
3	Pelayanan (Public Service)	A	86	
4	Penampilan (Performance)	A	86	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	86	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	86	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			685	
Rata-rata			86	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh 29-April-2016



(Bambang surjadi)
Ka.KK Darussalam

Direktur Program D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nizam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

